

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRIAL

Andrew Van Breeman* dan Yuniarwati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

**Email: andrewnav02@gmail.com*

Abstract:

This research was conducted with the aim to determine the effect of leverage, liquidity, capital intensity on tax aggressiveness. The population used in this study are industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2019-2021. In selecting the sample in this study using a purposive sampling method and obtained as many as 40 sample companies. In this study, the data processing technique used is logistic regression analysis and uses the IBM SPSS Statistics application version 25. The results of this study indicate that leverage and liquidity have no significant effect on tax aggressiveness, and capital intensity has a significant effect on tax aggressiveness.

Keywords: *Leverage, Liquidity, Capital Intensity, Tax Aggressiveness.*

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari *leverage*, likuiditas, intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2019-2021. Dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan didapat sebanyak 40 sampel perusahaan. Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi logistik dan menggunakan aplikasi *IBM SPSS Statistic* versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* dan likuiditas memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, dan intensitas modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: *Leverage, Likuiditas, Intensitas Modal, Agresivitas Pajak.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki total penduduk terbanyak di dunia dengan sumber daya alam yang sangat berlebih diberbagai lokasi. Banyak perusahaan yang berdiri untuk mengelolanya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut dijadikan salah satu sumber penerimaan negara sektor pajak. Pajak ialah kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan UU yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang langsung yang digunakan untuk pengeluaran umum menurut Soemitro (2013, h. 1).

Namun tidak sedikit perusahaan yang menganggap pajak adalah biaya yang mengurangi pendapatan dari perusahaan, dan dengan pandangan tersebut membuat perusahaan berusaha mencari cara yang dapat mengurangi biaya kena pajak. Salah satu

cara atau strategi yang digunakan dengan melakukan agresivitas pajak, agresivitas pajak ialah salah satu cara/strategi yang bertujuan mengurangi beban pajaknya agar membuat perusahaan tetap memperoleh laba secara optimal. Hal tersebut dapat dimungkinkan dengan menggunakan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Pada konferensi pers terkait realisasi APBN 2019 menteri keuangan Indonesia mengungkapkan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun atau 84,4 % dari target, pertumbuhan hanya 1,4 % dibandingkan tahun sebelumnya (DDTCNews, 2020). Menteri keuangan Indonesia mengungkapkan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 hanya mencapai Rp 1.070,0 triliun atau 89,3 % dari target APBN 2020 yang sudah dirubah melalui perpes 72/2020 menjadi Rp 1.198,8 triliun, sehingga realisasi pajak mengalami penurunan (kontraksi) 19,7 % dibandingkan tahun lalu (tempo.co, 2021). Pada Rapat Kerja Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI menteri keuangan indonesia mengungkapkan realisasi penerimaan pajak tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun atau 107,15 % dari target APBN 2021 (Kementerian Keuangan, 2022).

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.

Kajian Teori

Teori Agensi. Menurut Scott (2015), teori agensi ialah hubungan atau kontrak antara *principal* dan agen, yang mana *principal* merupakan pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas demi kepentingan *principal*, dan agen merupakan pihak yang menjalankan perintah dari *principal*. *Principal* dan agen memiliki kepentingan mereka sendiri-sendiri, yang kerap kali kepentingan keduanya tidak memiliki kesamaan. Bagi *Principal* ingin pendapatan perusahaan bertambah tinggi supaya return yang diperoleh juga akan bertambah tinggi, sedangkan bagi agen akan mengupayakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar kompensasi yang didapat ikut meningkat. Perbedaan tersebut yang mendukung terjadinya tindakan agresivitas pajak pada sebuah perusahaan.

Teori Pecking Order. Pada tahun 1984, Corey dan Myers memperkenalkan pecking order theory kepada dunia yang mana teori ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan lebih suka pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal seperti, suatu perusahaan lebih memilih utang yang lebih aman dibandingkan utang yang memiliki risiko serta yang terakhir adalah saham biasa.

Teori Trade Off. Pada tahun 1963, Modigliani dan Miller memperkenalkan trade off theory kepada dunia yang mana teori ini menjelaskan bahwa seberapa banyak utang suatu perusahaan dan seberapa banyak modal ekuitas dari perusahaan tersebut. Trade off theory menyimpulkan adanya manfaat dari pajak akibat penggunaan utang oleh suatu perusahaan sehingga perusahaan menggunakan utang mereka hingga pada tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan tersebut. Oleh karena itu, suatu perusahaan cenderung memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak yang harus mereka bayarkan yang mana mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan tersebut.

Agresivitas Pajak. Ialah tindakan pengurangan pendapatan kena pajak dengan membuat perencanaan pajak, bisa dengan penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak. Richardson (2014). Tindakan agresivitas pajak bisa dengan cara, yaitu: 1) *Tax Avoidance*/penghindaran pajak merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai

tindakan legal untuk Wajib Pajak, disebabkan Wajib Pajak tidak harus melawan peraturan pajak yang berlaku, untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak bisa memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan pajak yang berlaku; 2) *Tax Evasion*/penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan illegal untuk Wajib Pajak, oleh karena Wajib Pajak tidak mengatakan situasi yang sebenarnya, hal tersebut tidak terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku maka akan membahayakan Wajib Pajak yang melaporkan pendapatannya tidak berdasarkan situasi yang sebenarnya.

Leverage. *Leverage* ialah pemanfaatan beberapa aset atau dana oleh perusahaan yang mana dalam pemanfaatannya harus mengeluarkan biaya tetap dalam pemanfaatan aset atau dana tersebut. *Leverage* dapat dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk meningkatkan pendapatan (*return*) untuk investor. Apabila perusahaan dibubarkan, *leverage* dapat untuk memperkirakan kemampuan dari perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek maupun utang jangka panjang (Kasmir, 2017, h. 151).

Likuiditas. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi keseluruhan kewajibannya dalam tempo yang singkat. Perusahaan dapat dikatakan likuid jika memiliki alat bayar berupa harta lancar yang lebih besar daripada total kewajiban (*liquidity*).

Intensitas Modal. Intensitas modal ialah rasio yang dapat menggambarkan tingkat pemakaian modal perusahaan yang dijadikan untuk menambah aset perusahaan dengan tujuan meningkatkan produksi perusahaan sehingga memperoleh pendapatan yang lebih banyak, akan tetapi dengan meningkatnya asset perusahaan maka akan meningkat juga biaya penyusutan. Perusahaan akan memanfaatkan hal tersebut untuk mengurangi pendapatan yang kena pajak sebagai upaya agresivitas pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak. Tingginya nilai *leverage* mencerminkan bahwa perusahaan memiliki banyak kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. UU No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1a) tentang PPh, menyebutkan bunga pinjaman ialah beban pengurang penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Oleh karena itu, beban bunga bersifat *deductible expense* membuat penghasilan kena pajak menjadi berkurang. Dengan demikian, perusahaan yang memilih untuk berhutang untuk mengurangi kewajibannya disebut sebagai perusahaan yang melakukan agresivitas pajak.

H₁: *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak. Perusahaan cenderung melakukan pengurangan pendapatan dengan menambah tingkat utang perusahaan untuk tidak memiliki beban pajak yang tinggi, sehingga dengan memakai pendapatan untuk membayar beban utang perusahaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan utang jangka pendek untuk mengurangi beban pajak dalam periode tertentu, dan hal tersebut menunjukkan tingginya tingkat agresivitas pajak perusahaan. Apabila nilai likuiditas suatu perusahaan rendah, menunjukkan perusahaan tidak mampu dalam melunasi utang jangka pendeknya dan hal tersebut menandakan perusahaan tidak dalam kondisi yang sehat, sehingga perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak. Sedangkan tingginya nilai likuiditas perusahaan menunjukkan


perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban lancarnya dengan baik sehingga dapat menimbulkan kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

H₂: Likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas pajak. Menurut Mustika (2017), intensitas modal merupakan seberapa besar proporsi aset tetap dari total aset tetap yang dimiliki perusahaan, dengan begitu meningkatnya aset tetap perusahaan maka akan meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga akan meningkatkan laba perusahaan. Bisa disimpulkan intensitas modal merupakan rasio aktivitas inventasi yang digunakan yang dikaitkan dengan aset tetap untuk menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam penggunaan asetnya untuk memperoleh laba perusahaan, jika nilai intensitas modal tinggi maka perusahaan melakukan investasi dalam bentuk aset untuk memperoleh pendapatan yang menimbulkan biaya penyusutan lebih besar sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat dari agresivitas pajak perusahaan.

H₃: Intensitas Modal memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Berikut gambaran kerangka pemikiran berdasarkan hipotesis di atas:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Metode yang digunakan ialah metode kuantitatif, Sugiyono (2018, h. 13) menyatakan, metode data kuantitatif ialah metode yang berdasarkan dari data faktual, data yang digunakan berupa angka-angka yang akan dilakukan pengukuran dengan statistik sebagai alat uji pengukuran yang berkaitan dengan topik masalah yang sedang diteliti agar mendapatkan sebuah kesimpulan. Data yang digunakan ialah beberapa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor industrial periode 2019-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diakses melalui website idx, yaitu (<https://www.idx.co.id/>).

Populasi perusahaan sektor industrial sebesar 54 perusahaan, dalam pemilihan sampel untuk penelitian ini akan memakai metode *purposive sampling* sebagai teknik pemilihan sampel yang berdasarkan pada kriteria dan karakteristik yang sudah ditentukan 1) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang sesuai dan lengkap periode 2019-2021, 2) Perusahaan yang melaporkan keuangannya menggunakan mata uang rupiah atau IDR. Sampel yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* sebesar 40 sampel perusahaan.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel operasionalisasi, yaitu:

Variabel Independen

a) *Leverage*

Perhitungan rasio *leverage* dengan cara membagi total aset dengan total utang. Perumusan untuk mengukur tingkat *leverage* menggunakan rumus:

$$\text{leverage (DAR)} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Hutang}}$$

b) Likuiditas

Kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya tercermin dari likuiditas perusahaan tersebut, jika likuiditas perusahaan tersebut tinggi maka menunjukkan perusahaan mampu memenuhi kewajibannya. Dalam penelitian ini akan menggunakan *current ratio* untuk menghitung tingkat likuiditas perusahaan dengan menggunakan rumus :

$$\text{likuiditas (CR)} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

c) Intesitas Modal

Intensitas modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi modal perusahaan dalam bentuk asset untuk memperoleh pendapatan yang lebih. Intensitas modal ialah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Modal (CIR)} = \frac{\text{Total asset}}{\text{Penjualan}}$$

Variabel Dependen

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah agresivitas pajak. Untuk mengukurnya dengan *Effective Tax Rate*. ETR ialah hasil ukuran yang berdasarkan pada laporan laba/rugi.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

Penelitian ini untuk analisis data menggunakan analisis regresi logistik (*logistic regression*). Analisis regresi logistik ialah analisis regresi yang menguji kemungkinan variabel dependen (*dummy*) bisa dipengaruhi oleh variabel independen, serta analisis regresi logistik tidak diperlukannya distribusi normal untuk variabel independen, menurut Ghozali (2018, h. 325). Adapun model yang digunakan dalam analisis regresi logistik, sebagai berikut :

$$\text{AP} = \alpha + \beta_1\text{LEV} + \beta_2\text{Likuiditas} + \beta_3\text{CIR} + e$$

Keterangan :

AP : Agresivitas Pajak

α : Konstanta

LEV : *Leverage*

Likuiditas : Likuiditas

CIR : Intensitas Modal

e : Error

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017, h. 147), analisis statistik deskriptif ialah teknik analisis data untuk menjelaskan data secara umum, dengan menghitung nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi.

Hasil Uji Statistik dan Kesimpulan

Tabel 1 Hasil Seleksi Sampel

Kriteria Pemilihan Sampel	jumlah
Perusahaan sektor industrial yang terdaftar di BEI per 2021	54
Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan yang sesuai dan lengkap periode 2019-2021	(13)
Perusahaan yang tidak melaporkan keuangnya menggunakan mata uang rupiah atau IDR	(1)
Total perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel	40
Jumlah data penelitian (2019-2021)	120

Obyek penelitian ini adalah perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021, sehingga terdapat 54 perusahaan dan setelah penyeleksian sampel diperoleh 40 perusahaan sampel yang sesuai kriteria. Dengan menggunakan data pengamatan selama tiga tahun, terdapat 120 data yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
agresivitas pajak	120	.0000266570	16.2540751265	.487797826624	1.5363563347856
<i>leverage</i>	120	.3624936895	15.8656024726	2.791400839263	2.3353347659552
likuiditas	120	.0785606918	48.1145847930	2.400568741820	4.5275636509733
intensitas modal	120	.1961921804	6.3974169324	1.817722017072	1.2504121844803

Bedasarkan hasil uji statistik deskriptif yang menggunakan metode *purposive sampling*. Diperoleh sebanyak 40 sampel perusahaan untuk di analisis statistik yang berdasarkan jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel dalam periode 2019-2021,

Sehingga tabel diatas menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dari tiap-tiap variabel. Kolom N menunjukkan bahwa jumlah data yang diterima dan dapat digunakan dalam penelitian dengan jumlah 120 data dalam periode 2019 – 2021. Variabel agresivitas pajak dengan nilai minimum sebesar 0,0000266570 oleh Arita Prima Indonesia Tbk tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 16,2540751265 oleh Surya Toto Indonesia Tbk tahun 2020. Rata-rata dari agresivitas pajak sebesar 0,487797826624, hal tersebut menunjukkan rata-rata tingkat perusahaan melakukan agresivitas pajak sebesar 0.48779 oleh besarnya nilai perusahaan. Variabel *leverage* dengan nilai minimum sebesar 0,3624936895 oleh Modern Internasional Tbk tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 15,8656024726 oleh Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk tahun 2021. Rata-rata dari *leverage* sebesar 2,791400839263, hal tersebut menunjukkan nilai rata-rata perusahaan memiliki utang sebesar 2,78 kali yang dijamin oleh aset. Variabel likuiditas dengan nilai minimum sebesar 0,0785606918 oleh Dosni Roha Indonesia Tbk tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 48,1145847930 oleh Perdana Bangun Pusaka Tbk tahun 2021. Rata-rata dari likuiditas sebesar 2,400568741820, hal tersebut

menunjukkan rata-rata perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban lancarnya sebesar 2,4 kali. Dapat dikatakan rata-rata perusahaan memiliki keadaan keuangan yang sangat baik sehingga memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Variabel intensitas modal dengan nilai minimum sebesar 0,1961921804 oleh Shield On Service Tbk tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 6,3974169324 oleh Wijaya Karya Beton Tbk tahun 2021. Rata-rata dari intensitas modal sebesar 1,817722017072, hal tersebut menunjukkan nilai rata-rata perusahaan memiliki 1,8 kali dari penggunaan investasi kedalam asset perusahaan.

Tabel 3
Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	leverage	.219	.128	2.919	1	.088	1.245
	likuiditas	.020	.067	.090	1	.764	1.020
	intensitas modal	.585	.195	9.036	1	.003	1.795
	Constant	-1.466	.524	7.827	1	.005	.231

$$AP = -1,466 + 0,219LEV + 0,020Likuiditas + 0,585CIR + e$$

Bedasarkan persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa:

1. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Nilai koefisien beta variabel *leverage* sebesar 0,219, sehingga bisa disimpulkan bahwa setiap kenaikan satu satuan (rasio) akan meningkatkan probabilitas perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak sebesar 0,219. Dan nilai signifikan *leverage* sebesar 0,88 yang menunjukkan nilai signifikan *leverage* lebih besar dari 0,05, maka H1 ditolak, sehingga dari hasil tersebut menandakan *leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Nilai koefisien beta variabel likuiditas sebesar 0,020, sehingga bisa disimpulkan bahwa setiap kenaikan satu satuan (rasio) akan meningkatkan probabilitas perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak sebesar 0,020. Dan nilai signifikan sebesar 0,764 yang menunjukkan nilai signifikan likuiditas lebih besar dari 0,05, maka H2 ditolak, sehingga dari hasil tersebut menandakan likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak

3. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Nilai koefisien beta variabel intensitas modal sebesar 0,585, sehingga bisa disimpulkan bahwa setiap kenaikan satu satuan (rasio) akan meningkatkan probabilitas perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak sebesar 0,585. Dan nilai signifikan 0,003 yang mana menunjukkan bahwa nilai signifikan intensitas modal lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima, sehingga dari hasil tersebut menandakan intensitas modal mempunyai pengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak.

Diskusi

Bedasarkan hasil uji hipotesis pertama menunjukkan *leverage* tidak memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dapat diartikan bahwa kemungkinan terjadinya tindakan agresivitas pajak pada sebuah perusahaan tidak dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya nilai *leverage* yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan, meskipun terdapat utang yang nilainya tinggi sehingga akan mempengaruhi perhitungan pajak perusahaan, akan tetapi perusahaan akan lebih berhati-hati dalam

menghadapi utang tersebut. Dan langkah hati-hati yang diambil perusahaan tersebut disebabkan jika perusahaan memiliki utang yang semakin besar dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut maka perusahaan akan mengalami kerugian. Selain itu, perusahaan yang memiliki utang yang besar akan memberikan pandangan yang kurang baik terhadap pihak ketiga, seperti investor. Dari data sampel perusahaan seperti Modern Internasional Tbk (MDRN) dengan tingkat *leverage* 2019 sebesar 0,651. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya tingkat nilai *leverage* sebuah perusahaan tidak mempengaruhi agresivitas pajak, sehingga perusahaan dengan *leverage* yang nilainya tinggi tetapi tidak melakukan agresivitas pajak.

Dapat diasumsikan semakin tingginya utang maka semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayar perusahaan dan beban bunga tersebut mengurangi laba sehingga memberi dampak pada pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Namun hal tersebut tidak meningkatkan agresivitas pajak perusahaan tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan *agency theory* disebabkan manajer perusahaan berusaha untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan, yang dapat membuat citra sebagai manajer terlihat baik dari sudut pandang pemegang saham dalam hubungan tentang pembayaran pajak. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Annisa Rachma Herlinda dan Mia Ika Rahmawati (2021). Dalam penelitiannya Annisa Rachma Herlinda dan Mia Ika Rahmawati menyatakan perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi akan memiliki beban bunga yang tinggi sehingga dapat mengurangi beban pembayaran pajak perusahaan.

Bedasarkan hasil uji hipotesis kedua menunjukkan likuiditas tidak mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, hal ini bisa terjadi disebabkan tingkat likuiditas sampel perusahaan dalam penelitian ini cenderung menjaga baik likuiditas perusahaannya, sehingga dapat disimpulkan perusahaan memiliki kemampuan membayar utang jangka pendeknya dan membayar beban pajaknya. Hal lainnya, jika nilai likuiditas perusahaan rendah bisa membuat tingkat kepercayaan kreditur akan ikut menurun, hal tersebut bisa mengakibatkan pinjaman modal yang berasal dari para kreditur akan berkurang.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Elok Kurniawati (2019) yang mengatakan perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu maka perusahaan tersebut juga memiliki kemampuan membayar pajaknya sesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan sehingga membuat perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak. Hasil ini juga bertentangan dengan penelitian Krisnata Dwi Suyanto Supramono (2012), yang mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, disebabkan tingkat likuiditas perusahaan yang sama.

Bedasarkan hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dapat diartikan bahwa kemungkinan terjadinya tindakan agresivitas pajak pada sebuah perusahaan disebabkan oleh besar dan kecilnya intensitas modal dalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki besarnya nilai intensitas modal dapat mendorong terjadinya tindakan agresivitas pajak yang disebabkan oleh aset tetap yang dimiliki perusahaan semakin tinggi, dengan begitu biaya penyusutan yang dimiliki perusahaan juga akan semakin meningkat. Biaya penyusutan yang semakin besar akan mengurangi pendapatan perusahaan dan akan mempengaruhi perhitungan pajak PPh badan yang terutang. Dengan tingginya nilai

intensitas modal menandakan perusahaan cenderung untuk lebih banyak investasi dalam bentuk aset untuk memperoleh tariff pajak yang lebih rendah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitria (2018) yang mengatakan terdapat pengaruh antara intensitas modal yang mana perusahaan cenderung berinvestasi pada aktiva tetap untuk memperoleh pendapatan lebih sehingga akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan pun meningkat.

Penutup

Bedasarkan dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa *leverage* dan likuiditas tidak mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas modal mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak. Studi ini pastinya tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. 1) keterbatasan pertama ialah jumlah sampel yang diambil hanya selama tiga tahun, yaitu periode 2019-2021. 2) Keterbatasan ke-dua ialah variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 variabel independen, yaitu *leverage*, likuiditas, dan intensitas modal. 3) keterbatasan ke-tiga ialah populasi dan sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sektor industrial. Saran yang bisa diberikan untuk penelitian di masa yang akan datang 1) menambah jumlah sampel serta jumlah periode pengamatan 2) mengganti atau menambahkan variabel independen *leverage*, likuiditas, intensitas modal dengan variabel profitabilitas, komisaris independen dewan direksi, ukuran perusahaan, intensitas persediaan dan kepemilikan institusional yang mungkin bisa membahas agresivitas pajak lebih akurat dari sudut pandang lain.

Daftar Pustaka

- Dewinta., & Setiawan. (2016), "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*".
- Frank, M.M., Lynch, J. L., & Rego, S.O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84, 467-496.
- Kasmir. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2014). Analisis Laporan Keuangan, Cetakan ke-7. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 201
- Kementerian Investasi/BKPM. "Industri Manufaktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/industri-manufaktur-untuk-percepatan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>
- Mardiyanto. (2009). Inti Sari Manajemen Keuangan. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 54
- Ngadiman., & Puspitasari, C. (2014). "Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 407-419.
- Sartono, A. (2010). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi keempat. Yogyakarta: BPFE
- Scott, W. R. (2015). Financial Accounting Theory (7th). Canada: Pearson.
- Soemitro, R. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. 1
- Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi

Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Kep-41/PM/2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat (3) tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 17 ayat (2b) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Widati., & Pratama. (2015). Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, dan Return On Equity Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress